
Praktik *lavender marriage*: analisis dalam pendekatan maqashid syariah

St Maryam^{1*}, Aria Roby Putra², Jusrihamulyono A.HM³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Ittihad Bima, Indonesia

²Universitas Brawijaya, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: stmaryam181097@gmail.com

*Corresponding Author.

Abstract: *The phenomenon of lavender marriage raises issues in Islamic law because such marriages may be entered into with motives and purposes that are not entirely oriented toward establishing family life in accordance with the objectives of marriage under Islamic principles. This study aims to analyze the legal position of lavender marriage from the perspective of Islamic law and to examine its compatibility with the principles of Maqashid Syariah. This study employs normative legal research using conceptual and statutory approaches through a literature review. The analysis is based on the five essential objectives of Islamic law (daruriyyat al-khams), namely hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, and hifz al-mal, by considering the motives, purposes, implementation, and consequences of marriage for the parties involved. The findings indicate that lavender marriage cannot be assessed solely based on the fulfillment of the pillars and requirements of marriage, but must also be examined in terms of the compatibility of its objectives, the fulfillment of rights and obligations, and the realization of public benefit. A marriage based on concealment or dishonesty, neglect of the rights of spouses and children, and the predominance of harmful consequences is not justified under Islamic law and may be deemed haram. This study contributes to the development of Islamic family law by addressing contemporary marital phenomena through the Maqashid Syariah approach.*

Keywords: *Lavender Marriage; Maqashid Syariah; Family Lay; Islamic Marriage Law.*

Abstrak: Fenomena lavender marriage menghadirkan persoalan hukum Islam karena perkawinan dapat dilangsungkan dengan motif dan tujuan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada pembentukan kehidupan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan dalam syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan lavender marriage dalam perspektif hukum Islam serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan berdasarkan daruriyyat al-khams, meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-mal, dengan mempertimbangkan motif, tujuan, pelaksanaan, serta dampak perkawinan terhadap para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaian tujuan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan. Perkawinan yang didasarkan pada penyamaran atau ketidakjujuran, mengabaikan hak pasangan dan anak, serta menimbulkan mafsadat yang dominan tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan dapat berstatus haram. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dalam merespons fenomena perkawinan kontemporer melalui pendekatan Maqashid Syariah.

Kata Kunci: Lavender Marriage, Maqashid Syariah, Hukum Keluarga; Hukum Pernikahan Islam.

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu ikatan yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menggambarkan perkawinan sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh ketenteraman (sakinah) serta membangun hubungan yang dilandasi rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah), sehingga perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan untuk membangun kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Prinsip tersebut sejalan dengan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memaknai perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional tidak hanya menghasilkan perubahan status hukum seseorang, tetapi juga membentuk legitimasi dan kedudukan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui suatu ikatan yang diakui oleh agama dan negara. Pengakuan tersebut memberikan kepastian mengenai status suami, istri, dan keluarga yang terbentuk, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan, ketenteraman, serta keberlangsungan kehidupan keluarga (Rohmawati, 2016).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya dilaksanakan untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *lavender marriage*, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang secara lahiriah tampak sebagai perkawinan heteroseksual, tetapi di dalamnya terdapat kondisi bahwa salah satu atau kedua pasangan memiliki orientasi seksual non-heteroseksual dan perkawinan tersebut digunakan untuk membentuk atau mempertahankan citra heteroseksual di hadapan keluarga maupun masyarakat. Ciri utama *lavender marriage* terletak pada adanya tujuan untuk menutupi atau menjaga kerahasiaan orientasi seksual, baik melalui kesepakatan kedua pasangan maupun melalui kondisi ketika salah satu pihak tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tujuan tersebut pada umumnya berkaitan dengan keinginan untuk menghindari stigma, tekanan keluarga, penolakan sosial, diskriminasi, maupun tuntutan norma sosial yang menghendaki seseorang menjalani kehidupan perkawinan heteroseksual. Dengan demikian, *lavender marriage* tidak semata-mata dapat dipahami sebagai perkawinan tanpa cinta, melainkan sebagai fenomena sosial yang muncul dari pertemuan antara pilihan pribadi dengan tekanan lingkungan, sehingga keberadaannya perlu dikaji secara objektif dengan memperhatikan motif, kondisi para pihak, serta tujuan yang melatarbelakangi dilaksanakannya perkawinan tersebut (Ritonga, 2024).

Lavender marriage pada dasarnya merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua pihak memiliki orientasi seksual non-heteroseksual dan menjadikan perkawinan tersebut sebagai sarana untuk menyembunyikan orientasi seksual, mempertahankan citra heteroseksual, atau memenuhi tekanan sosial dan keluarga. Fenomena ini tidak tepat dipahami dengan asumsi bahwa orientasi seksual tertentu merupakan kondisi yang harus disembuhkan, melainkan perlu ditempatkan sebagai persoalan sosial dan hukum yang berkaitan dengan alasan serta tujuan para pihak dalam melaksanakan perkawinan. Dalam kondisi tertentu, keputusan untuk melakukan *lavender marriage* dapat dipengaruhi oleh stigma, tuntutan keluarga, tekanan lingkungan, maupun keinginan untuk memperoleh penerimaan sosial. Apabila perkawinan tersebut sejak awal tidak diarahkan untuk membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, terutama apabila terdapat penyembunyian fakta yang material atau ketidaksesuaian kehendak antara para pihak, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, konflik dalam rumah tangga, serta disharmoni yang pada keadaan tertentu dapat berujung pada perceraian. Dengan

demikian, persoalan hukum dalam *lavender marriage* tidak terletak pada orientasi seksual para pihak, tetapi pada motif perkawinan, keterbukaan mengenai hal-hal yang relevan terhadap kehidupan rumah tangga, serta sejauh mana perkawinan tersebut mampu mewujudkan tujuan pembentukan keluarga sebagaimana dikehendaki oleh hukum perkawinan (U. R. Nasution, 2020).

Fenomena *lavender marriage* menimbulkan persoalan akademik dan hukum karena perkawinan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari perkawinan pada umumnya, khususnya apabila perkawinan dilangsungkan dengan motif untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu atau kedua pihak dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena hukum perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan dan rukun perkawinan, tetapi juga dengan tujuan pembentukan keluarga, kehendak para pihak, serta pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan *lavender marriage* apabila motif yang melatarbelakanginya tidak sepenuhnya diarahkan pada pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta bagaimana prinsip Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian mengenai *lavender marriage* menjadi relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara motif perkawinan, tujuan pembentukan keluarga, dan prinsip Maqashid Syariah, sehingga dapat diperoleh pemahaman hukum Islam yang lebih objektif dan komprehensif terhadap fenomena tersebut. (Diaz & Zen, 2023).

Penelitian tentang *lavender marriage* memang menjadi perhatian semua pihak, utamanya kalangan akademisi hukum Islam. Oleh karenanya untuk meninjau sejauh mana keabsahan penelitian penulis, untuk itu berikut penulis uraikan kajian terdahulu. Pertama, tulisan Ritonga (2024), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan *lavender* adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam karena tujuan pernikahan tersebut bukan untuk menjaga fitrah dan kehormatan pernikahan, dan dijelaskan pula bahwa Islam melarang pernikahan yang menyalahi fitrah manusia, ulama kontemporer juga menjelaskan bahwa pernikahan *lavender* merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dan tentunya melanggar hak dan kewajiban salah satu pasangan. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Manafe et al (2024), penelitian yang ditulis oleh Jacklin dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan *lavender marriage* adalah karena adanya tekanan sosial dan norma heteronormatif dan hal tersebut berdampak pada konstruksi identitas seksual dan gender. Hasil dalam Jacklin et al adalah mereka melihat bahwa *lavender marriage* merupakan jalan untuk mereka mempertahankan privasi seksual dan juga untuk status sosialnya, ini dilakukan untuk menghindari tekanan sosial. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nianti & Afriza (2023), dalam tulisannya ini mereka menjelaskan bahwa kaum LGBTQ melakukan *cover up marriage* atau pernikahan tertutup yaitu dengan menikahi perempuan atau laki-laki untuk menutupi orientasi seksualnya, jadi ketika menikah mereka masih bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangan sesama jenisnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *cover up marriage* sah secara hukum kenegaraan akan tetapi Islam mengharamkan pernikahan ini.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar sekaligus kebaruan pada aspek konstruksi analitisnya. Penelitian ini menganalisis fenomena *lavender marriage* secara komprehensif melalui perspektif Maqashid Syariah, khususnya konsep *daruriyyat al-khams*. Kelima aspek tersebut sangat relevan karena *lavender marriage* tidak hanya berkaitan dengan keabsahan formal, tetapi juga berpotensi memengaruhi tujuan mendasar institusi perkawinan.

Secara spesifik, *hifz al-din* digunakan untuk menilai kesesuaian motif perkawinan dengan prinsip syariat; *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan ketenteraman para pihak; *hifz al-nasl* relevan untuk mengkaji keberlangsungan keturunan; *hifz al-'aql* mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak; sedangkan *hifz al-mal* berkaitan dengan hak ekonomi yang timbul. Melalui pendekatan ini, penelitian

tidak semata-mata mempertanyakan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan syarat dan rukun formal, melainkan menguji apakah motif dan konsekuensinya sejalan dengan kemaslahatan utama Maqashid Syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kelima dimensi tersebut sebagai kerangka analitis utuh untuk membangun konstruksi argumentasi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada validitas formal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, sedangkan perspektif Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai fenomena *lavender marriage* dalam hukum Islam. Sumber utama dalam membangun kerangka Maqashid Syariah merujuk pada pemikiran Jasser Auda melalui karya Maqasid al-Shariah as *Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* yang mengembangkan pendekatan sistem dalam memahami tujuan hukum Islam. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan dengan perkawinan, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas kitab atau buku keislaman, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik lain yang membahas perkawinan, Maqashid Syariah, dan *lavender marriage*. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan permasalahan penelitian, otoritas dan kredibilitas penulis atau penerbit, keterbaruan publikasi terutama untuk kajian mengenai *lavender marriage*, serta kemampuan sumber tersebut memberikan dasar normatif, konseptual, dan argumentatif terhadap analisis penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terpilih diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan *lavender marriage* berdasarkan prinsip Maqashid Syariah (Arfa & Marpaung, 2018).

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan karakteristik, motif, tujuan, serta persoalan yang terdapat dalam fenomena *lavender marriage* berdasarkan bahan hukum dan literatur yang telah dipilih. Tahap kedua dilakukan dengan menghubungkan temuan tersebut dengan konsep dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam untuk mengetahui kesesuaian antara motif dilangsungkannya perkawinan dan tujuan pembentukan keluarga. Tahap ketiga, fenomena *lavender marriage* dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah, khususnya daruriyyat al-khams, dengan menilai implikasinya terhadap perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal). Pada tahap ini, masing-masing dimensi digunakan untuk mengidentifikasi kemaslahatan maupun potensi mafsadat yang dapat timbul dari praktik tersebut, kemudian dibandingkan dengan tujuan syariat yang hendak diwujudkan melalui perkawinan. Tahap terakhir dilakukan dengan mensintesis seluruh hasil penilaian untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kedudukan *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam dan menentukan sejauh mana praktik tersebut sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. Hasil analisis selanjutnya disusun secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian (Salam, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Lavender Marriage

Persoalan *lavender marriage* tidak semata-mata terletak pada bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada motif, kehendak, dan tujuan yang melatarbelakangi akad tersebut. Apabila perkawinan sejak awal diarahkan terutama untuk membentuk citra heteroseksual atau menyembunyikan kondisi pribadi tertentu dari lingkungan sosial, maka perlu dianalisis apakah

kehendak tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam syariat Islam. Perkawinan dalam Islam tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mengandung tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram serta menjalankan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional. Oleh karena itu, kesepakatan para pihak dalam *lavender marriage*, termasuk apabila terdapat kesepakatan mengenai hubungan dengan pihak lain, perlu dinilai berdasarkan akibat hukumnya terhadap pemenuhan kewajiban dalam perkawinan dan kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik tersebut selanjutnya perlu diuji dengan melihat apakah motif dan pelaksanaannya mendukung atau justru berpotensi menghambat perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-mal). Dengan demikian, penilaian terhadap *lavender marriage* tidak dapat hanya didasarkan pada ada atau tidaknya perkawinan yang sah secara formal, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara kehendak para pihak, pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan, tujuan pembentukan keluarga, serta kemaslahatan yang menjadi orientasi hukum Islam (Nianti & Afriza, 2023).

Dalam perspektif hukum, *lavender marriage* perlu dipahami sebagai fenomena yang motif dan karakteristiknya tidak dapat digeneralisasi pada seluruh pasangan yang menjalankannya. Dalam sebagian kasus, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan tujuan mempertahankan citra heteroseksual, memperoleh penerimaan dari keluarga dan lingkungan sosial, atau mengurangi tekanan serta stigma yang dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak, sementara dalam kasus lainnya para pihak dapat memiliki kesepakatan tertentu mengenai kehidupan perkawinan yang mereka jalani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa motif *lavender marriage* dapat beragam dan tidak selalu terbatas pada kepentingan administratif, perdata, atau finansial, sebab setiap perkawinan memiliki latar belakang dan bentuk kesepakatan yang berbeda. Dari sudut pandang hukum Islam, keragaman motif tersebut penting untuk dianalisis karena tujuan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan akibat hukum formal yang timbul dari akad, tetapi juga dengan kehendak para pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga serta pelaksanaan hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Oleh karena itu, penilaian terhadap *lavender marriage* harus didasarkan pada fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai motif, bentuk kesepakatan, serta konsekuensi perkawinan dalam setiap konteks, kemudian dikaji melalui prinsip Maqashid Syariah untuk menentukan apakah praktik tersebut menghasilkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat terhadap tujuan perkawinan dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak (Sodiq, 2014).

Perubahan sosial terhadap penerimaan hubungan sesama jenis, yang salah satunya memperoleh momentum penting melalui Stonewall pada 1969, turut membentuk perkembangan diskursus mengenai orientasi seksual dan hak-hak kelompok LGBTQ di berbagai negara. Namun, tingkat penerimaan tersebut tidak berkembang secara seragam karena setiap negara memiliki latar belakang hukum, agama, budaya, dan sosial yang berbeda. Dalam masyarakat yang masih memberikan tekanan terhadap hubungan non-heteroseksual, sebagian individu dapat menghadapi tuntutan keluarga maupun lingkungan untuk menjalani perkawinan heteroseksual, sehingga dalam konteks tertentu perkawinan dapat digunakan sebagai cara untuk mempertahankan citra sosial dan menyembunyikan orientasi seksual. Kondisi inilah yang menjadi salah satu konteks munculnya *lavender marriage*, meskipun motif dan bentuknya dapat berbeda pada setiap pasangan. Dari perspektif hukum Islam, fenomena tersebut tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan akad perkawinan secara formal, tetapi perlu dikaji berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi relevan sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah motif, pelaksanaan, serta konsekuensi *lavender marriage* selaras dengan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat, khususnya melalui perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal).

Walaupun praktik *lavender marriage* merupakan pernikahan yang sudah ada sejak lama, akan tetapi praktik pernikahan semacam ini masih menjadi pembahasan yang hangat hingga kini, terutama di

negara-negara yang belum bisa menerima orientasi seksual non-heteroseksual secara terbuka seperti halnya Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum agama, hukum kenegaraan tentunya masyarakat Indonesia dalam tingkah lakunya harus berdasarkan hukum-hukum tersebut, termasuk didalamnya tentang pernikahan.

Konsep Pernikahan dalam Islam

Perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya merupakan sarana yang dibenarkan syariat untuk membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan yang mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab, komitmen, dan pembentukan kehidupan keluarga. Tujuan tersebut tercermin dalam orientasi pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang menuntut adanya kesediaan para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban serta membangun kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan *lavender marriage*, karena persoalan hukumnya tidak semata-mata terletak pada terpenuhinya bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada kesesuaian antara kehendak dan motif para pihak dengan tujuan perkawinan yang hendak diwujudkan. Apabila perkawinan dilangsungkan dengan motif tertentu yang menyebabkan komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga, menjalankan hak dan kewajiban, atau membentuk keluarga tidak menjadi bagian dari kehendak para pihak, maka kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, karakteristik *lavender marriage* perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara motif perkawinan, komitmen para pihak, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan pembentukan keluarga, kemudian diuji melalui prinsip Maqashid Syariah untuk menilai apakah praktik tersebut tetap dapat mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan perkawinan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat (Ghazaly, 2019).

Pernikahan sangat erat kaitannya dengan agama, oleh karenanya dalam pernikahan tidak hanya persoalan-persoalan fisik dan materi saja, akan tetapi yang penting juga adalah persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohaniyah. Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal, jadi untuk sampai pada pernikahan yang Bahagia baik suami ataupun istri hendaknya sama-sama saling melengkapi dan mendukung satu sama lain (Rahmadani et al., 2024).

Islam sudah mengatur bahwa pernikahan itu dianjurkan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan atau dengan lawan jenis bukan dengan sesama jenis. Hukum Islam yang sudah mempunyai aturan sedetail mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan biologis secara sah, juga tidak menampik adanya penyimpangan-penyimpangan dilingkungan atau Masyarakat, seperti maraknya kaum LGBT. Oleh karenanya untuk menjaga eksistensi penyimpangan seksual pasangan LGBT melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya, ini diyakini sebagai jalan Tengah untuk menyembunyikan penyimpangan mereka dan menghindarkan diri dari pandangan negatif Masyarakat. Akan tetapi dalam Islam sudah menegaskan bahwa penyimpangan seksual itu diharamkan. Maka, secara tidak langsung pernikahan yang diadakan dengan tujuan untuk menyembunyikan orientasi seksual tentu itu melanggar dan mencederai sakralnya pernikahan (Diaz & Zen, 2023).

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. ar-Rum: 21. Yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*". Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul

karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah (Widiyanto, 2020).

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap pernikahan menciptakan hasil yang mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, hukum Islam membentuk dasar yang kokoh untuk membangun hubungan pernikahan yang seimbang, adil, dan berberkah. Institusi pernikahan, dalam pandangan agama Islam, diharapkan mampu mencapai tujuan ketaqwaan dan kesejahteraan keluarga dalam keberkahan dan keharmonisan yang diberkahi Allah (Widiyanto, 2020).

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara umum didefinisikan sebagai tujuan utama diterapkannya syariat atau hukum Islam. Maqashid syariah berasal dari dua kata dasar, yakni maqashid dan syariah. Maqashid bermakna tujuan, muara dan pokok tujuan. Sementara syariah bermakna hukum, aturan dan pokok agama. Sehingga secara bahasa maqashid syariah berarti tujuan syara' atau hukum Islam (Maulida & Saputra, 2024). Islam diturunkan oleh Allah swt. melalui Rasulullah saw untuk menegakkan maslahat. Dalam hal ini, Islam merupakan agama rahmatan lil-'alamin, ini memberikan artian bahwa Islam hadir untuk membawa keberkahan dan karunia bagi alam semesta. Tujuan utama hadirnya Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin bukan hanya untuk kemaslahatan umat Islam saja akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya, dalam filsafat hukum Islam dikenal sebagai maqashid syari'ah yaitu tujuan utama ditetapkan nya suatu syariat (Taufiq, 2019).

Tujuan utama dari adanya maqashid syari'ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menghindar dari mafsadat. Imam al-Ghazali memberikan pengertian bahwa maslahat adalah dengan menjaga tujuan syariat Islam yang terhimpun dalam lima prinsip dasar atau dalam penyebutannya adalah Kulliyatul al-Khamsah. Lima prinsip tersebut adalah hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifdz al-mal, dan hifz al-'aql (Al-Ghazali, 2008).

Dalam maqashid syariat Islam terdapat kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah ini meliputi *al-dharuriyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyat* (tersier). Al-Dharuriyat secara bahasa merupakan kata plural dari dharury yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi, menegakkan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), proteksi akal (hifz al-'aql), pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl), perlindungan harta (hifdz al-mal). Sedangkan Al-Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tingkat darurat. Misalnya transaksi jual beli, transaksi sewa dan sebagainya. Tahsiniyat adalah sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang mendasar. Seperti menghilangkan keahlian syahadat bagi budak (M. S. A. Nasution et al., 2022).

Imam Syatibi salah satu ahli ushul fiqh dari Mazhab Maliki memberikan pendapatnya bahwa guna mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat harus terdapat lima pokok utama yang harus diwujudkan. Adapun kelima pokok yang dimaksud adalah: Pertama, memelihara agama, ini merupakan hal yang paling esensial diturunkannya syari'at, agama merupakan kebutuhan utama seluruh manusia dan tegaknya suatu agama adalah kewajiban bagi setiap pemeluknya. Kedua, memelihara jiwa, yang dimaksud disini adalah setiap individu berkewajiban dan punya hak untuk menjaga kehormatan dirinya supaya terhindar dari segala bentuk penganiayaan dan pembunuhan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah menjaga kehormatan diri dengan tidak melakukan Tindakan yang dilarang agama dengan tidak membunuh diri maupun membunuh orang lain (Ali, 2010).

Ketiga, memelihara akal. Akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karenanya jika seseorang rusak akalnya maka akan rusak pula seseorang tersebut, dalam Islam menjaga akal itu sangatlah penting guna memberikan jaminan kepada seseorang untuk bebas berpikir, berpendapat, dan juga berkarya (Fauzi et al., 2023).

Keempat, memelihara keturunan. Dalam Islam memelihara keturunan mempunyai perhatian khusus dan diutamakan, karena jika lemahnya generasi dan keturunan maka akan lemah pula manusia seutuhnya. Untuk itu, dalam Islam menganjurkan adanya Lembaga pernikahan sebagai jalan untuk menjaga dan memelihara keturunan secara sah guna menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam Q.S al-Isra' Ayat 32 menjelaskan bahwa *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."* Oleh karenanya dengan menikah akan menjaga seseorang dari perbuatan yang keji dan buruk, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Furqan Ayat 54 bahwa manusia itu diciptakan dari air mani, lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan keluarga. Kelima, memelihara harta, Islam mengatur bahwa harta yang didapat merupakan harta yang mempunyai pembelajaran didalamnya, oleh karenanya harta yang didapat perlu dijaga dan dipelihara. Untuk itu, Islam dalam menjaga harta diharamkannya pencurian dengan adanya hukum hadd bagi pencuri, diharamkannya penipuan, diharamkannya riba, merusak harta milik orang lain, dan lain-lain. Maqashid syariah dapat ditujukan sebagai solusi masalah terbaru yang memerlukan kajian mendalam baik konsep dan teknisnya yang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karenanya konsep maqashid syariah merupakan konsep yang komprehensif dan holistik untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan hidup (Wahyudi, 2014).

Analisis *Lavender Marriage* dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Adanya Maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dikehidupan dengan menciptakan kesejahteraan dan terhindar dari segala macam barahaya dalam kehidupan manusia, untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan tersebut dapat terjaga dengan menjaga lima kemaslahatan yang utama, yaitu dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan (Auda, 2015).

Bagian terpenting dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan demi terjaganya kelangsungan hidup manusia dan peradaban, dan ini bagian dari menjaga keturunan. Untuk itu adanya keturunan didapat dari pernikahan yang sah dan diakui secara hukum. Dan yang paling utama adalah untuk memperoleh keturunan hanya akan didapat oleh pasangan laki-laki dan Perempuan bukan dari pasangan sesama jenis yang akan menikah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S al-Hujurat Ayat 13 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Mewujudkan pernikahan yang Sakinah adalah dengan memulai pernikahan dengan niat dan tujuan yang baik untuk menempuh kehidupan rumah tangga sampai akhir hayat dan kekal. Untuk itu pasangan yang akan menikah perlu menyiapkan bekal dan keilmuan tentang pernikahan sebelum memutuskan untuk menikah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Sejatinya prinsip pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling mendukung serta melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah yang dapat berkontribusi pada Masyarakat. Oleh karenanya pernikahan bukanlah sesuatu yang dijadikan sebagai permainan apalagi dijadikan sebagai sarana untuk menutupi aib dengan tidak mengharap bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kekal, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan *lavender marriage*.

Praktik pasangan *lavender marriage* melakukan pernikahan tersebut tentunya banyak alasan yang memotivasi mereka untuk kemudian memutuskan untuk menikah, dari mereka yang ingin menutupi aib nya yang suka sesama jenis guna menghindari gunjingan dari lingkungannya dan ada juga yang ingin menikah dengan tujuan untuk bertobat dengan berharap bahwa menikah seiring berjalanya waktu akan bisa sembuh dari penyimpangannya (Nianti & Afriza, 2023). Sejatinya pernikahan seperti ini adalah

pernikahan yang normal dan sesuai dengan pernikahan orang kebanyakan yang terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya maupun administrasi secara kenegaraan, akan tetapi tujuan dari pernikahan tersebutlah yang mencederai sucinya pernikahan. Tujuan mereka menikah adalah sebagai kedok untuk menutupi perbuatan penyimpangannya, oleh karenanya demi menjaga kemaslahatan pernikahan dan terhindar dari kemudaratannya terdapat kaidah yang dapat dijadikan sebagai analogi ialah: *“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”*

Berdasarkan kaidah diatas, penulis merasa bahwa pelaku *lavender marriage* yang ingin menikah dengan tujuan untuk bertaubat dan berubah dari penyimpangan dilakukannya sebaiknya pernikahan tersebut tidak dilakukan, karena yang paling utama dilakukan adalah pelaku penyimpangan tersebut benar-benar harus bertobat dan sembuh dari penyimpangan sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini dilakukan supaya nantinya tidak mencederai pernikahan dan yang ditakutkan adalah akan terjadinya pelaku bisa saja kembali mengulangi perbuatannya dan berakibat pada rusaknya pernikahan tersebut.

Secara umum ulama terdahulu memastikan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk beribadah dan menciptakan hidup yang tenang. Imam al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan itu adalah jembatan untuk mewujudkan cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili sebagai ulama kontemporer yang sering menetapkan fatwa mereka berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan syariah, untuk itu menurut mereka pernikahan harus dikaji berdasarkan prinsip maqashid syariah, begitupun ketika mengkaji tentang *lavender marriage* apakah sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang pokok, yaitu hifdz dhin, hifdz an-nafs, hifdz al-maal, hifdz al-aql, dan hifdz an-nasl. Pengkajian tentang masalah dan mafsadat dalam konteks kekinian bukan hanya pada pengkajian terkait jenis kelamin saja, tetapi melihat dasar pernikahan yang suci dan mulia.

Lavender marriage atau pernikahan yang dilakukan untuk tujuan lain selain mencari Ridha Allah dan membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah wa Rahmah, tidaklah dianjurkan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah institusi yang suci dan sakral, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan memperoleh keturunan yang sholeh dan shalehah. Pernikahan *lavender* dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau kebohongan, karena pasangan yang menikah tidak memiliki niat yang tulus untuk membangun keluarga yang sebenarnya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: *“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* (Q.S Ar-Rum Ayat 21)

Ayat diatas menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, bukan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Lavender marriage* jika dikaji berdasarkan status hukum pernikahan yang paling dasar, yaitu wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Hukum diwajibkan menikah adalah ketika seseorang atau pasangan sudah mampu secara ekonomi dan sudah siap lahir batin, untuk itu dikhawatirkan jatuh dalam perzinahan. Haramnya pernikahan adalah ketika salah satu calon atau pasangan yang akan menikah menzalimi pasangannya dengan tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Pernikahan akan menjadi sunnah apabila pasangan tersebut belum siap secara ekonomi, akan tetapi ditakutkan adalah terjerumus pada perzinahan. Makruhnya pernikahan adalah ketika calon pasangan tersebut sudah siap untuk menikah akan tetapi tidak mampu memenuhi untuk kehidupan rumah tangga. Dan mubahnya pernikahan adalah ketika pasangan tersebut secara lahir batin sudah siap untuk melaksanakan pernikahan (Kurniawati, 2021).

Menurut maqashid syariah, hukum *lavender marriage* dapat dianalisis dari lima tujuan syariah (Auda, 2008), yaitu:

1. Hifz al-Din (memelihara agama): Pernikahan *lavender* dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau kebohongan, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hukum Islam sangatlah tegas tentang pernikahan, karena menikah bukanlah sesuatu yang dipermainkan dan dicoba-coba, melainkan sebagai komitmen untuk hidup Bersama selamanya dengan pasangan

demikian mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah. Oleh karenanya jika dilihat dari prinsip pernikahan praktik *lavender marriage* tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan meskipun alasan untuk bertobat karenanya lebih baik menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar daripada mempertahankan kebaikan yang kecil. Seperti halnya ditakutkan pasangan atau salah satunya akan kembali terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu berhubungan lagi dengan pasangan sesama jenisnya.

2. Hifz al-Nafs (memelihara jiwa): Dalam maqashid syariah, memelihara jiwa merupakan salah satu tujuan terpenting, karena khususnya dalam konteks *lavender marriage* diperlukan adanya beberapa hal, yaitu: pertama, menghargai diri sendiri, dengan memelihara jiwa berarti menghargai diri sendiri dan pasangan. Kedua, membangun kepercayaan, dengan memelihara jiwa pasangan dapat membangun kepercayaan dan keintiman. Ketiga, menghadapi tantangan, memelihara jiwa membantu pasangan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pernikahan. Untuk itu dalam mencapai kehidupan yang Sakinah dalam pernikahan perlu adanya pemeliharaan jiwa, dalam konteks *lavender marriage* ini dikhawatirkan terjadinya banyak konflik emosional psikologis bagi pasangan yang terlibat, oleh karenanya pernikahan seperti ini sebaiknya dihindari demi terjaganya diri dari kemudaratan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah Ayat 195, yang artinya “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan*”. Dan juga dipertegas oleh hadits Nabi Muhammad Saw. ialah “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*” (H.R Ibnu Majah).
3. Hifz al-Mal (memelihara harta): Pernikahan *lavender* tidak memiliki dampak langsung pada harta, tetapi dapat menyebabkan kerugian moral dan spiritual. Misalnya, terkait harta gono gini karena dalam Islam memiliki konsep harta Bersama antara suami dan istri. *Lavender marriage* dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan pengelolaan harta bersama dan juga terkait dengan stabilitas finansial, pernikahan yang sah dalam Islam dapat membantu menciptakan stabilitas finansial bagi pasangan. *Lavender marriage* dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal ini.
4. Hifz al-Nasl (memelihara keturunan): Dalam perspektif Maqashid Syariah, hifz al-nasl tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keturunan secara biologis, tetapi mencakup tujuan syariat dalam menjaga kejelasan nasab, keberlangsungan generasi, perlindungan hak anak, serta pemenuhan tanggung jawab orang tua dalam membina kehidupan keluarga. Prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap *lavender marriage* karena tujuan dan motif perkawinan dapat memengaruhi bagaimana para pihak menjalankan fungsi keluarga dan memenuhi tanggung jawab terhadap keturunan. Apabila sejak awal perkawinan dibangun tanpa kehendak yang sungguh-sungguh untuk membentuk kehidupan keluarga dan terdapat kesepakatan atau keadaan yang menyebabkan pemenuhan hak serta pengasuhan anak tidak memperoleh perhatian yang semestinya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap tujuan hifz al-nasl. Persoalan tersebut antara lain dapat berkaitan dengan kejelasan nasab, pemenuhan hak anak, tanggung jawab pengasuhan, serta keberlangsungan hubungan keluarga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kesesuaian *lavender marriage* dengan prinsip hifz al-nasl tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya reproduksi biologis, tetapi harus dinilai berdasarkan sejauh mana perkawinan tersebut mampu menjamin pemeliharaan keturunan, kejelasan hubungan hukum antara orang tua dan anak, pemenuhan hak anak, serta keberlangsungan fungsi keluarga sesuai dengan tujuan yang dikehendaki syariat.
5. Hifz al-‘Aql (memelihara akal): Dalam kerangka Maqashid Syariah, hifz al-‘aql berkaitan dengan perlindungan kemampuan manusia untuk menggunakan akal secara baik dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks *lavender marriage*, prinsip ini relevan untuk menilai proses pengambilan keputusan para pihak sebelum dan selama perkawinan, khususnya mengenai kesadaran terhadap tujuan perkawinan, keterbukaan mengenai kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, serta pertimbangan terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilangsungkan dengan motif tertentu untuk menyembunyikan orientasi seksual tidak dengan sendirinya dapat dinilai bertentangan dengan *hifz al-‘aql*, karena penilaiannya harus mempertimbangkan keadaan konkret dan kehendak masing-masing pihak. Namun, apabila terdapat penyembunyian fakta yang secara material memengaruhi persetujuan pasangan, ketidaksesuaian kehendak mengenai kehidupan rumah tangga, atau keputusan yang sejak awal mengabaikan konsekuensi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam perspektif *hifz al-‘aql*. Dengan demikian, analisis *lavender marriage* berdasarkan prinsip ini tidak didasarkan pada anggapan mengenai orientasi seksual tertentu, melainkan pada rasionalitas pengambilan keputusan, adanya kehendak yang sadar dan bebas, keterbukaan para pihak, serta kemampuan mereka mempertimbangkan konsekuensi hukum dan kehidupan keluarga yang timbul dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan Maqashid Syariah, penetapan hukum terhadap *lavender marriage* tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan motif, tujuan, bentuk kesepakatan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan kehidupan keluarga. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan motif yang pada dasarnya masih memungkinkan para pihak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, membangun kehidupan keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan, maka penilaiannya tidak serta-merta dapat diarahkan pada hukum haram hanya karena terdapat motif penyembunyian orientasi seksual. Sebaliknya, apabila sejak awal perkawinan terdapat kehendak untuk tidak menjalankan tujuan dan kewajiban perkawinan, disertai penyembunyian fakta yang material sehingga pasangan memberikan persetujuan tanpa mengetahui keadaan yang relevan, atau terdapat kesepakatan yang berpotensi menghilangkan hak pasangan maupun anak, maka praktik tersebut dapat mengandung mafsadat yang lebih dominan dan menjadi dasar untuk menilai adanya ketidaksesuaian dengan tujuan syariat. Dalam kondisi demikian, tingkat mafsadat, bentuk pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, serta akibat yang ditimbulkan perlu menjadi ukuran dalam menentukan status hukumnya; semakin nyata dan dominan kerugian yang ditimbulkan serta semakin kuat pertentangannya dengan tujuan syariat, semakin kuat pula dasar untuk menetapkan larangan, sedangkan apabila persoalannya berupa potensi kemudharatan yang belum mencapai tingkat tersebut, penilaiannya dapat berada pada kategori makruh dengan mempertimbangkan keadaan konkret para pihak. Dengan demikian, hukum *lavender marriage* dalam perspektif Islam tidak ditentukan semata-mata berdasarkan label fenomenanya, tetapi melalui penilaian terhadap motif dan tujuan perkawinan serta perbandingan antara maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya berdasarkan prinsip Maqashid Syariah.

Penutup

Berdasarkan analisis lima tujuan Maqashid Syariah, penelitian ini menemukan bahwa *lavender marriage* tidak dapat dinilai hanya dari terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, tetapi harus dilihat dari motif, tujuan, dan akibat hukumnya terhadap kemaslahatan keluarga. Pada aspek *hifz al-din*, perkawinan yang sejak awal tidak diarahkan pada pelaksanaan tujuan dan tanggung jawab yang dikehendaki syariat menunjukkan adanya persoalan terhadap orientasi perkawinan; pada *hifz al-nafs*, ketidakjujuran atau ketidaksesuaian kehendak berpotensi menimbulkan tekanan dan kerugian bagi pasangan; pada *hifz al-nasl*, kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak, kejelasan nasab, pengasuhan, dan keberlangsungan keluarga; pada *hifz al-‘aql*, keputusan perkawinan yang dibangun tanpa keterbukaan mengenai keadaan yang material bagi kehidupan rumah tangga berpotensi mengganggu kebebasan dan kualitas pengambilan keputusan para pihak; sedangkan pada *hifz al-mal*,

perkawinan yang digunakan terutama untuk memperoleh atau mempertahankan kepentingan ekonomi tertentu tanpa komitmen terhadap tanggung jawab perkawinan berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. *State of the art* penelitian ini terletak pada penilaian *lavender marriage* melalui keterkaitan antara motif perkawinan, pemenuhan tujuan perkawinan, serta lima dimensi daruriyyat al-khams, bukan semata-mata berdasarkan keabsahan formal akad. Penelitian menyimpulkan bahwa *lavender marriage* tidak dapat dinyatakan haram secara mutlak hanya berdasarkan istilah atau karakteristik fenomenanya, tetapi apabila terbukti sejak awal perkawinan dilangsungkan dengan motif penyamaran yang disertai ketidakjujuran, tidak adanya kesungguhan menjalankan hak dan kewajiban suami istri, atau adanya mafsadat yang dominan terhadap pasangan, anak, maupun keberlangsungan keluarga, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan dan dapat dikategorikan haram karena bertentangan dengan tujuan syariat dan prinsip pencegahan kemudharatan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan memperluas penerapan Maqashid Syariah dalam menganalisis fenomena perkawinan kontemporer, sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan dasar pertimbangan bagi calon pasangan, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan dalam hukum keluarga Islam untuk menempatkan kejujuran, kesiapan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan sebagai pertimbangan utama sebelum melangsungkan perkawinan.

Referensi

- Al-Ghazali, I. (2008). *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. 2). Kencana Prenada Media Group.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Cet. 1). Mizan Pustaka.
- Diaz, K. R., & Zen, A. M. (2023). Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 250–272. <https://lawinsight.net/index.php/MUSHAF/article/view/535>
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 74–86. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>
- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Examining Lavender Marriage: Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), 414–425. <https://doi.org/10.35508/jup.v3i1.20071>
- Maulida, A. H., & Saputra, G. R. (2024). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 35–46. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.23094>
- Nasution, M. S. A., Nasutio, R. H., & Tamami, A. (2022). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Cet. 2). Kencana.
- Nasution, U. R. (2020). Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir Dan Abdullatif. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 91–107. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13201>
- Nianti, N., & Afriza, N. A. (2023). Cover UP Marriage LGBTQ+ Perspektif Al Qur'an dan Hukum Keluarga Islam. *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 37–48. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/742>
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan

- Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171>
- Ritonga, S. K. (2024). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>
- Rohmawati, R. (2016). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 305–326. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>
- Salam, N. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. Literasi Nusantara.
- Sodiq, M. (2014). Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 109–120. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201>
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>
- Wahyudi, Y. (2014). *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Pesantren Nawesea Press.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>